



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Pelayanan Data dan Informasi Kebudayaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Data
2. Surat Permohonan Data dan Informasi Kebudayaan
3. Fotocopy KTP
4. Surat Pengantar dari Desa
5. NIB
6. Surat Keterangan Domisili
7. Struktur Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan surat permintaan kepada petugas
2. Petugas mengagendakan surat masuk
3. Petugas menyampaikan surat yang sudah diagendakan kepada pejabat untuk disposisi
4. Pejabat mendisposisi surat
5. Petugas menerima surat yang di disposisi kemudian diarahkan ke bidang yang terkait data yang diminta
6. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi maka petugas akan memproses dan menetapkan surat rekomendasi
7. Rekomendasi akan diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

1. Data dan Informasi Kebudayaan

Pengaduan Layanan

Email : pariwisata2017@gmail.com